

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Salah satu bentuk untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan pemerintah pusat, pemerintah daerah menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pusat kesehatan masyarakat.

Pusat kesehatan masyarakat atau dikenal dengan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di suatu wilayah kerja. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) (Permenkes RI No. 43 tahun 2019).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab, dapat dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian dan atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permenkes RI No. 26 tahun 2020). Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun standar pelayanan di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian

resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat (Permenkes RI No. 74 tahun 2016).

Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman didunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, harus senantiasa memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di puskesmas yang semuanya sudah diatur dalam Permenkes 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Mengetahui pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka calon Apoteker perlu dibekali ilmu dan pengalaman yang cukup memadai. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Profesi Apoteker

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan keterampilan sikap profesionalisme untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat serta mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di Puskesmas
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian
5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi secara profesional dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan maupun masyarakat.